

MANAGEMENT OF DECEASED IN DISASTER (PENATALAKSANAAN KORBAN MATI KARENA BENCANA)



**DR. I.B.GD SURYA PUTRA P, SPF
DIPRESENTASIKAN PADA:
PEMBEKALAN FASILITATOR WILAYAH TIMUR
SURABAYA, 9-12 MEI 2010**



LATAR BELAKANG



- UU. No.24 Th 2007 tentang penanggulangan Bencana
 - Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik, oleh faktor alam dan/atau faktor non alami maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi
- Indonesia 5 tahun terakhir ini terjadi bencana gempa dan tsunami :
 - Bencana gempa dan tsunami Aceh tgl 26 Desember 2004, korban manusia yg mati sekitar 167.000 jiwa.
 - Bencana gempa Jogjakarta 27 mei 2006, korban manusia yg mati sekitar 6.234 jiwa.
 - Bencana gempa Tasikmalaya 2 September 2009, korban manusia yg mati sekitar 104 jiwa.
 - Bencana gempa Sumbar 30 September 2009, korban manusia yg mati sekitar 900 jiwa

Lanjutan.....



- Pada saat kejadian, banyak RS belum siap mengantisipasinya
- Hal tersebut menjadi pengalaman agar kedepan bisa menangani bencana dengan lebih baik.
- Oleh karena itu RS perlu mempersiapkan diri dengan baik dengan menyusun Hospital Disaster Plan (HDP)

Lanjutan.....



- Pada bencana tujuan utama penanggulangannya adalah menyelamatkan korban hidup, dilain pihak penanganan perawatan terhadap korban mati, khususnya yang sulit dikenal harus ditangani secara profesional.

TANGGAP DARURAT



Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi :

Kegiatan penyelamatan & evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana & sarana

PENYELAMATAN DAN EVAKUASI



KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KRISIS KESEHATAN (DEPKES)




Prioritas awal selama masa tanggap darurat adalah penanganan gawat darurat medik terhadap korban luka dan **identifikasi korban mati di sarana kesehatan.**

Penanganan korban selain untuk korban hidup juga untuk korban mati. Penanganan korban mati diperlukan karena merupakan suatu hak asasi manusia (HAM)----- Disaster Victim Identification (DVI)




- **Disaster Victim Identification (DVI) adalah :**
Suatu prosedur untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh hukum dan ilmiah serta mengacu pada interpol DVI, guideline.



ORGANISASI DVI DI INDONESIA



- Organisasi secara berjenjang dan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBB), dan di Provinsi dengan Badan Daerah Penanggulangan Bencana (BDPBB)



Tim DVI bersifat profesional, lintas sektoral dan lintas disiplin yang meliputi unsur-unsur :



1. Kesehatan (Depkes, Dinkes, Rumah sakit)
2. Kepolisian (Dokpol, Puslabor, NCB Interpol dll)
3. TNI (Kes TNI)
4. Perguruan tinggi
5. Profesi (Dokter, dokter gigi)
6. Pemerintah Daerah (Dinsos, kependudukan dll)
7. Pencarian dan penyelamatan (SAR)
8. Pemadam kebakaran
9. NGO
10. Volunter dll

DVI BAGIAN DARI BNPB DASAR HUKUM



1. UU Kepolisian No. 2 TH 2002
2. UU No.24 TH 2007, ttg Penanggulangan Bencana
3. PP 21 TH 2008, PS 51 (5)
4. Pedoman teknis penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, Depkes Februari 2007
5. Pedoman penatalaksanaan identifikasi korban mati pada bencana massal, 2004 (DEPKES DAN POLRI)
6. Resolusi Interpol No. AGN/65/Res/13 tahun 1996 tentang Disaster Victim Identification
7. Mou POLRI dan DEPKES TH 2003

DVI BAGIAN DARI BNPB
DASAR HUKUM



PP 21 TH 2008, PASAL 51 (5)
**TERHADAP MASYARAKAT TERKENA
BENCANA YANG MENINGGAL DUNIA
DILAKUKAN UPAYA IDENTIFIKASI DAN
PEMAKAMAN**

PENATALAKSANAAN KORBAN MATI




Dibagi dalam 4 tahap yaitu :

- Tahap I, penanganan di tempat kejadian perkara (TKP), dilaksanakan oleh Tim DVI Prop, unit TKP
- Tahap IIa, Penanganan di pusat identifikasi (Rumah Sakit) oleh unit data post mortem
- Tahap IIb, Penanganan di pusat identifikasi (Rumah Sakit) oleh unit data ante mortem
- Tahap III, Penanganan di pusat identifikasi (Rumah Sakit) oleh unit pembanding data
- Tahap IV, Pengolahan dan hasil akhir oleh Tim DVI prop

ALUR PENANGANAN KORBAN MATI

- Dibagi dalam 4 tahap :



Tahap I Penanganan di TKP



- Kegiatan :
 - a. Memberi tanda dan label di TKP
 - (1) Membuat sektor/zona pada TKP dgn Ukuran 5x5 m yg disesuaikan dgn sikon geografis
 - (2) Memberikan tanda pada tiap sektor
 - (3) Memberikan label orange pd jenasah & potongan jenasah, label diikatkan pd tubuh/ibu jari kanan jenasah
 - (4) Memberikan label putih pada barang-barang pemilik yg tercecer
 - (5) Membuat sketsa dan foto tiap sektor

Lanjutan.....



- b. Evakuasi dan transportasi jenazah dan barang
 - 1. Memasukkan jenazah dan potongan jenazah dalam karung plastik dan diberi label sesuai label jenazah.
 - 2. Memasukkan barang-barang yang terlepas dari tubuh korban dan diberi label sesuai nama jenazah.
 - 3. Diangkat ke tempat pemeriksaan dan penyimpanan jenazah dan dibuat berita acara penyerahan kolektif.

Tahap Iia di Pusat Identifikasi oleh Unit data Post mortem



- Kegiatannya :
 - a. Menerima jenazah dan potongan jenazah serta barang dari unit TKP
 - b. Meregistrasi ulang, mengelompokkan jenazah utuh, tidak utuh dan barang
 - c. Membuat foto jenazah
 - d. Mencatat ciri-ciri korban sesuai dgn formulir yg tersedia
 - e. Mengambil sidik jari dan golongan darah
 - f. Mencatat gigi-geligi korban
 - g. Melakukan otopsi
 - h. Mengirim data-data ke unit pembanding data

Tahap Iib Penanganan Unit Data Antemortem



- Kegiatannya :
 - a. Mengumpulkan data-data korban semasa hidup
 - b. Memasukkan data-data yang ada ke formulir
 - c. Mengelompokkan data berdasarkan jenis kelamin dan umur
 - d. Mengirim data-data ke unit pembanding data

Tahap III Unit Pembanding Data



- Kegiatannya :
 - a. Mengkoordinasikan rapat-rapat penentuan identitas korban antara unit TKP, unit data ante mortem, dan unit data post mortem
 - b. Mengirimkan data-data korban yang dikenal untuk dikirim ke Tim Identifikasi
 - c. Mengumpulkan data-data tambahan dari unit TKP, post mortem dan ante mortem untuk korban yang belum dikenal

Tahap IV Penanganan Tim Identifikasi Propinsi



- Kegiatannya :
 - a. Check and recheck hasil unit pembanding data
 - b. Mengumpulkan hasil identifikasi korban
 - c. Membuat surat keterangan kematian untuk korban yang dikenal dan surat-surat lain yg diperlukan
 - d. Menerima keluarga korban
 - e. Publikasi yang benar dan terarah

Setelah Korban Teridentifikasi :



- a. Perbaiki/rekonstruksi tubuh jenazah
- b. Pengawetan jenazah (bila memungkinkan)
- c. Perawatan sesuai agama korban
- d. Masukkan dalam peti jenazah
- e. Menyerahkan jenazah kepada keluarga, dengan mencatat :
 1. Tanggal/jam
 2. Nomer registrasi jenazah
 3. Diserahkan kepada siapa, alamat lengkap, hubungan keluarga dgn korban
 4. Dibawa kemana/ akan dimakamkan dimana.

PERMASALAHAN



1. Sarana, prasarana serta peralatan forensik di Rumah Sakit terbatas
2. Sumber daya Manusia
3. Pembiayaan

Oleh karena itu.....



- DVI termasuk di dalam disaster Plan Rumah Sakit
- Salah satu program Disaster Plan adalah DVI yaitu DVI tahap II sama dengan Hospital preparednes.



TERIMA KASIH

